

**PERATURAN DESA MAJENANG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MAJENANG
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MAJENANG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA MAJENANG
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA MAJENANG

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJENANG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Perubahan Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

- Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaar. Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
 17. Peraturan Kemendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Keuangan Desa.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor: 10 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018.
33. Peraturan Desa Majenang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Majenang Tahun 2016.
34. Peraturan Desa Majenang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Majenang Tahun 2021.
35. Peraturan Desa Majenang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG
Dan
KEPALA DESA MAJENANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MAJENANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.789.554.800
2. Belanja Desa	Rp.	1.764.554.800
Surplus / Defisit	Rp.	25.000.000
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Majenang.

Ditetapkan di : Majenang

pada tanggal : 31 Desember 2021



KEPALA DESA MAJENANG

ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MAJENANG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAJENANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.704.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.789.554.800,00	
	BELANJA		
5.	Belanja Pegawai	417.112.958,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.540.842,00	
5.3.	Belanja Modal	597.726.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	711.175.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.764.554.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MAJENANG, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

MUSDUK TRI SETYO HARTAWAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAJENANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.704.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.789.554.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>521.728.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	479.049.736,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.358.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	296.358.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.354.958,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.354.958,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	18.361.778,00	ADD
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.361.778,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.500.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	15.000.000,00	PAD
1.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	3.850.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.850.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	5.000.000,00	ADD, PAD
1.1.95	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	2.000.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	1.725.000,00	ADD, PAD
1.1.97	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.179.064,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.179.064,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.179.064,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	DDS
1.3.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>506.160.800,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	34.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	14.000.000,00	DDS
2.2.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472.160.800,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	60.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	15.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	162.160.800,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	162.160.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	70.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	165.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	165.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.000.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	DDS, PAD
3.4.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>175.565.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	145.565.200,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	125.565.200,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	125.565.200,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000,00	
4.6.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	30.000.000,00	PAD
4.6.93	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>531.100.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	88.300.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	88.300.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	88.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	442.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	442.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.764.554.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 MAJENANG, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA
 ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR: 188/ 5 /413.306.20/2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG,

Menimbang :

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 (Lembaran Daerah No. 6 Tahun 2018)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;

27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 (Berita Daerah No. 35 Tahun 2018)
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018.
33. Peraturan Desa Majenang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Majenang Tahun 2016.
34. Peraturan Desa Majenang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Majenang Tahun 2021.
35. Peraturan Desa Majenang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Perhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

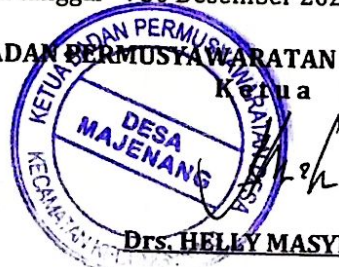
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majenang
Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG



Drs. HELLY MASYFURI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA MAJENANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG KEC. KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / 5 / 413.306.20 / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di Balai Desa Majenang Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Majenang perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Majenang mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan
Desa Majenang

1. Drs. HELLY MASYFURI

Ketua

2. ABU HAMID

Anggota

3. FATHUL MU'IN

Anggota

4. NAIL S.Pd

Anggota

5. MARI

Anggota

6. AKHSIN MAWARDI

Anggota

7. NURKASAN

Anggota

8. HADI SUPRAYITNO

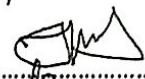
Anggota

9. SUCI

Anggota

Tanda Tangan :

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 